

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Di negara ini terdapat banyak jenis pajak yang tentu saja akan dapat menambah pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah.

Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Kelebihan atas pajak pertambahan nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang kena pajak (BKP) adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bersifat barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai adalah faktur pajak, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Diperlukan ketelitian dalam membuat faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembukuan sampai dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap orang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan sebesar 10% dari harga barang yang dibeli. Sedangkan barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut.

Hal ini mengandung arti bahwa, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap transaksi, dikenakan atas nilai tambah dari Dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Guna ingin mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang Perpajakan No. 42 tahun 2009?. Pada kesempatan ini penulis mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembelian Barang Yang Terutang Dan Tidak Terutang Pada Kantor Konsultan Pajak The Best”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatau rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak dan defenisinya.
2. Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai dan defenisinya.
3. Bagaimana cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun pokok pembahasan yang akan di bahas dalam materi ini, antara lain

1. Membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, bagaimna system pemungutan pajak, serta asas pemungutan pajak.
2. Membahas mengenai pengertian pajak pertambahan nilai, membahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak pertambahan nilai.
3. Membahas mengenai bagaimana cara menghitung PPN.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi selain dari perguruan tinggi juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa terjun langsung dalam dunia pekerja sekaligus melatih penulis dalam menghadapi serta mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika berhadapan langsung di dunia kerja.

### **1.4.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa**

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan lebih luas untuk memahami dunia kerja, menumbuhkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan melihat dunia kerja yang sebenarnya.

### **1.4.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Universitas HKBP Nommensen.**

Membangun hubungan kerjasama yang baik antara Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan dengan, Konsultan Pajak The Best serta sebagai sarana untuk mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan atau ilmu yang telah di pelajari dan di dapat selama dalam perguruan tinggi yang berhubungan dengan perpajakan. dan mendapat masukan yang membangun dalam menyempurnakan dan memperbaiki kurikulum yang berlaku dan yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

#### **1.4.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Bagi Kantor Konsultan Pajak The Best**

Dapat meningkatkan hubungan yang baik antara Konsultan Pajak The Best dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi, juga sebagai sarana mempromosikan citra kinerja Kantor Konsultan Pajak The Best kepada masyarakat secara khusus bagi dosen, pegawai serta mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

#### **1.5 Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengembangan penulisan tugas akhir adalah mengumpulkan data serta memperoleh informasi adalah sebagai berikut.

##### **1 Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan ini, penulis akan melakukan persiapan yaitu dimulai dari mencari instansi tempat untuk melaksanakan penelitian serta meninjau lokasi, Pembuatan surat izin melakukan praktik kerja lapangan mandiri, membuat judul, mencari bahan materi pembuatan tugas akhir, , serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan dan pembimbing lapangan yang telah diajukan.

##### **2. Studi Literatur**

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu penulis mencari sumber data dari berbagai referensi yaitu buku buku perpajakan, peraturan undang undang dibidang perpajakan, media teknologi seperti internet dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

##### **3. Observasi Lapangan**

Didalam tahapan ini penulis mengumpulkan suatu data melalui pengamatan secara langsung dilapangan yaitu tempat pelaksanaan penulis di Kantor Konsultan Pajak The Best serta mempelajari data yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

#### 4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk menyusun penulisan tugas akhir yang berkaitan dengan Sistematisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Pembelian barang yang terutang dan tidak terutang.

### **1.6 Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri**

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mandiri adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti buku, pendapat para ahli, undang-undang yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai serta peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **1.7 Sistematisa Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Adapun yang menjadi sistematisa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut.

#### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metode praktik kerja lapangan mandiri, metode pengumpulan data, serta sistematisa penulisan laporan praktik kerja lapangan mandiri PKLM.

#### Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan pengertian umum perpajakan, cicir-ciri yang melekat pada pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pajak pertambahan nilai, pajak masukan dan pajak pengeluaran.

### Bab III : Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak

Dalam bab ini berisikan gambaran umum perusahaan atau sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan tugas atau wewenang perusahaan dan pelaksanaan kerja lapangan.

### Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini berisikan pengertian pajak pertambahan nilai, subjek dan objek pajak pertambahan nilai, barang kena pajak dan jasa kena pajak, pengecualian barang kena pajak dan jasa kena pajak, pajak pertambahan nilai yang tidak di pungut, dasar pengenaan pajak, tarif pajak pertambahan nilai, mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai.

### Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Umum Perpajakan**

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang -undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### **2.1.2 Pengertian Perpajakan Menurut Para Ahli**

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani yang diterjemahkan Pengertian pajak oleh R.Santoso Brotodiharjo dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" mengemukakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".
2. Menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi menyatakan bahwa : "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara langsung."



3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku R.Mansyury (2002) , pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.
4. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus” mengemukakan bahwa : “ Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **2.2 Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Pajak**

Dibawah ini ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiaya public investment.

### 2.3 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

### 2.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pihak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang memiliki arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPh.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPN dan PPnBM.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 2.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu

### 1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### 2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### 3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, atau Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

## 2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain

### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak

### **3.1. Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi."

Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi akan menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Pada intinya, proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

### **3.2 Undang-Undang yang Mengatur PPN**

Terdapat tiga kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia

#### **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.

#### **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000**

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

#### **3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009**

Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai tahun 2018 ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih digunakan.

### **3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP.
4. Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

### **3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.



## 8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### 3.5 Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.
5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

### **3.6 Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai**

1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).
2. Barang Kebutuhan Pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
4. Uang dan emas batangan.
5. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

### **3.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

#### **1. Harga Jual**

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

#### **2. Penggantian**

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

#### **3. Nilai Impor**

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

#### 4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

#### 5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak PPN) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
- c. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.

Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan PPN atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

### **3.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
3. Ekspor Jasa Kena Pajak
4. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3.9 Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak**

#### **1. Barang Kena Pajak**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan

Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4 A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan dan surat berharga

## 2. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pada pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang PPN telah menetapkan jenis jasa yang **tidak** dikenakan PPN meliputi :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.

### **3.10 Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp.600.000.000,- dalam satu bulan dan/atau Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun.

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak dengan jumlah peredaran tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun. Jumlah peredaran bruto adalah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan kegiatan dalam bentuk penyerahan BKP/JKP serta ekspor BKP/JKP, berkewajiban mengenakan PPN atas penyerahan BKP/JKP dan dapat mengkreditkan PPN masukan. Pengusaha Kena Pajak diberi kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang serta membuat Faktur Pajak. Sedangkan Pengusaha yang belum dikukuhkan dilarang mengenakan PPN atas penyerahan dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Dalam hal Pengusaha Kecil yang peredaran bruto tidak melebihi batas maksimum dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **3.11 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut**

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004, yaitu :

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.
2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

Dalam PMK Nomor 99/PMK.010/2020 disebutkan Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Beras dan gabah. Yang termasuk dalam kriteria beras dan gabah yang tidak dikenakan PPN adalah berkulit, dikuliti, setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, pecah, menir, selain yang cocok untuk disemai
2. Jagung dengan kriteria yang telah dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit
3. Kriteria sagu yang tidak dikenai PPN adalah sempulur sagu (sari sagu), tepung, tepung kasar dan bubuk
4. Kategori kedelai yang termasuk dalam kriteria tidak dikenai PPN adalah Kedelai yang berkulit, utuh dan pecah, selain benih
5. Garam Konsumsi. Kriteria sebagai barang tidak kena PPN adalah beryodium maupun tidak (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok masyarakat

6. Yang termasuk kriteria daging yang tidak dikenakan PPN adalah daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan atau tanpa tulang yang tanpa diolah, baik yang didinginkan, dibekukan, digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain
7. Telur yang memiliki kriteria bahan pokok yang tidak dikenai PPN adalah tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau diawetkan dengan cara lain, tidak termasuk bibit
8. Dalam kategori susu, terdapat kriteria yang tidak dikenakan PPN adalah susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan (pasteurisasi), tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya
9. Buah – buahan. Kriteria yang tidak kena PPN adalah buah-buahan yang segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, selain yang dikeringkan.
10. Sayur – sayuran dengan kriteria seperti sayuran segar, yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, termasuk sayuran segar yang dicacah
11. Ubi – ubian segar, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading termasuk kriteria barang pokok yang tidak dikenakan PPN.
12. Bumbu – bumbu. Yang termasuk dalam kategori bumbu – bumbu yang tidak kena PPN adalah segar, dikeringkan tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk
13. Gula Konsumsi yang memiliki kriteria seperti gula kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna
14. Kriteria ikan yang tidak dikenai PPN adalah ikan segar / dingin, dengan atau tanpa kepala



Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan atas Barang yang termasuk kriteria dalam Barang Pokok Tidak Dikenai PPN tidak perlu membuat faktur pajak dan tidak memungut PPN, melainkan hanya menyerahkan invoice sebagai bukti penyerahan.

### **3.12 Mekanisme Pengenaan PPN**

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (credit method) serta metode faktur pajak (invoice method). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak).

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

4. Apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat di restribusikan (diminta kembali) atau di konpensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

## **4.1 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

### **4.1.1 Pajak Masukan**

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak (wp) harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

#### **4.1.2 Pajak Keluaran**

Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Tata cara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak mengurangi atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi.

Dalam tata cara umum tersebut, jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak berubah-ubah sesuai dengan pajak masukan yang dibayarkan dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) THE BEST**

#### **5.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) The Best**

Kantor Konsultan Pajak The Best. Kantor ini pertama kali dibuka di Medan, tepatnya di Kompleks Graha Metropolitan Blok G-24 Sunggal, Deli Serdang. Kantor ini didirikan pada awal tahun 2018 oleh 2 orang yaitu Bapak Verry, SE, MM, BKP, SH, sebagai Konsultan Pajak, dan Bapak Beny Tarigan sebagai investor. Dan kantor ini berdiri dibawah izin prakrik Bapak Verry sendiri.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak The Best adalah:

#### **1. Kepatuhan Pajak**

Yaitu mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak klien seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

#### **2. Perencanaan Pajak**

Kantor ini melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptumalkan keuntungan klien.

#### **3. Pemeriksaan Laporan Pajak**

Layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

#### **4. Pendampingan Dalam Pemeriksaan**

Kantor Konsultan Pajak The Best bertanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya.

## **5. Konsultasi**

Kantor ini menawarkan jasa konsultasi terkait masalah perpajakan.

## **6. Restitusi Pajak**

Bila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Kantor Konsultan Pajak The Best menyediakan jasa untuk membantu pelaksanaannya mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut.

## **7. Penyelesaian Sengketa Pajak**

Yaitu memberikan Pelayanan terkait sengketa pajak. Contohnya jika klien berencana mengajukan keberatan pajak, banding, dan lain sebagainya.

## **5.2 Struktur Organisasi**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negeri. Istilah organisasi ini berasal dari istilah *Organisme*. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing, dengan tujuan untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.


Adapun gambaran struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak The Best, terdiri atas:

1. Pimpinan
2. Sekretaris
3. Kepala Operasional
4. Staff

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best maka dapat dilihat dalam bagan seperti pada gambar berikut ini:

**Gambar 5.1**

**Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak The Best**



*Sumber: Kantor Konsultan Pajak The Best*

### **5.3 Tugas dan Wewenang**

Adapun tugas dan wewenang yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

#### **1. Pimpinan Kantor**

Tugas pokok pimpinan kantor yaitu memantau serta bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara menyeluruh. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk mengatur pembagian tugas pekerjaan, mengatur mekanisme kerja, dan mengarahkan staff untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, serta profesionalisme di lingkungan kantor.

#### **2. Sekretaris**

Tugas dari sekretaris adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas pimpinan, menjadi perantara dengan pihak eksternal, memastikan persediaan perlengkapan kantor, serta membantu membayar dan melaporkan pajak terutang.

#### **3. Kepala Operasional**

Kepala operasional bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak The Best.

#### **4. Staff**

Staff bertugas melakukan pekerjaan pokok perusahaan seperti mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak klien, serta mengurus surat-surat masuk dan keluar kantor.

#### **5.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang**

- a Praktik Kerja Lapangan yang sering disebut dengan magang dilaksanakan selama 6 minggu terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 s.d 26 Maret 2021 pada Kantor konsultan Pajak The Best
- b Prosedur Kerja Praktik Kerja Lapangan pelaksanaannya disiplin waktu mulai dari jam 08.00 WIB s.d 17.30 WIB setiap hari Senin-Jumat sesuai dengan kesepakatan jadwal yang ditentukan. Pada saat memulai suatu pekerjaan penulis tetap dibimbing dan diberikan arahan.
- c Kendala yang Dihadapi Pada Pelaksanaan PKL Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis tidak jarang menemukan kendala. Antara lain sebagai berikut :
  1. Rekan diskusi penulis yang kadang sulit diajak berkomunikasi.
  2. Adanya ketertinggalan informasi yang dialami penulis
  3. Kekurangan pahaman terhadap suatu materi atau praktek yang diarahkan maupun yang diajarkan kepada penulis.
- d. Daya Untuk Memecahkan Masalah
  1. Penulis pada setiap mengerjakan tugas ataupun kasus berusaha untuk membangun kerjasama yang baik dengan rekan pelaksana praktik kerja lapangan.
  2. Menerima setiap masukan yang diberikan pembimbing penulis selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan